



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musdalifah Alias Ifa Alias Mama Mutia;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 15 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Roviga Kos-Kosan Benteng Sakti Kamar
No. 21 Kel. Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa Musdalifah Alias Ifa Alias Mama Mutia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUSDALIFAH ALIAS IFA ALIAS MAMA MUTIA** bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSDALIFAH ALIAS IFA ALIAS MAMA MUTIA**, berupa pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas tali slempang warna hitam Merk Gosh;
- Handphone merk Samsung Galaxy J7 Core J701F Warna Gold dengan No. IMEI : 352172090090748;
- Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna Hitam dengan No. IMEI : 359755081067718;
- 1 (satu) buah pasang sepatu perempuan merk Cabaret warna pink;
- 1 (satu) buah pasang sepatu perempuan merk Bello Vita warna hitam;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban MISTIN.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya sewa kos untuk tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu angsuran bukti pembayaran kredit kendaraan R.2 selama 2 (dua) bulan di Finance Bess;
- 2 (dua) buah struk invoice pembayaran Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna Hitam dengah No. IMEI 359755081067718 seharga Rp. 2.499.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung Galaxy J7 Core J701F Warna Gold dengan No. IMEI : 35217090090748 seharga Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) melalui debit Kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA warna putih berukuran 8 (delapan) GB berisikan Salinan rekaman CCTV pada kamera No.2 dan pada kamera No.6 di PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO Megastore Palu Grand Mall pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 13.26 WITA s/d pukul 13.51 WITA;

Dilampirkan pada berkas.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **MUSDALIFAH alias IFA alias MAMA MUTIA** pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat dalam rumah saksi korban MISTIN di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C Nomor 07 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **MUSDALIFAH alias IFA alias MAMA MUTIA** menjemput Saksi Korban **MISTIN** di kantornya di Dinas Perkebunan menggunakan Taxi dan menuju ke rumah Saksi Korban MISTIN, kemudian langsung masuk di rumah tersebut di BTN Citra Alam Tinggede III blok C No. 07 Kec. Marawola Kab. Sigi dengan maksud mengambil buku rekening beserta ATMnya yang akan digunakan untuk transfer oleh teman terdakwa yaitu IBU HAJI untuk membayar utang milik terdakwa kepada Saksi Korban MISTIN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah terdakwa bersama saksi korban MISTIN masuk kedalam rumah, Saksi Korban MISTIN langsung menyimpan tas dan dompetnya diatas meja TV / Bufet dan langsung masuk kedalam kamarnya karena pada saat itu anak saksi korban MISTIN menangis dan pada saat yang sama terdakwa berpura-pura untuk ijin mau buang air kecil / ke toilet lalu terdakwa melihat dompet milik korban Saksi Korban MISTIN di atas meja TV / Bufet kemudian terdakwa mengambilnya dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban MISTIN dan memasukkan ke dalam kantong jaket terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet saksi korban MISTIN kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor rekening 7920282738 milik saksi korban MISTIN yang terdapat di dalam dompet

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl



tersebut, kemudian oleh karena terdakwa sudah mengetahui sebelumnya nomor PIN ATM BCA milik saksi korban MISTIN, terdakwa mengambil uang dengan cara mencairkan/menarik uang dengan menggunakan kartu ATM BCA tersebut secara bertahap di beberapa di mesin ATM BCA sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017, dengan total keseluruhan uang yang telah dicerikan/ditarik oleh terdakwa sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua empat ratus rupiah), kemudian dari uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa antara lain untuk membayar hutang terdakwa, membeli sepatu, tas, Handphone, dan lain-lain untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MISTIN mengalami kerugian sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MISTIN:** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 dan saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 saat saksi mengecek kartu ATM milik saksi yang saldonya Rp. 126.658,- (seratus dua puluh enam ribu enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan rupiah) dan untuk tempat kejadiannya di rumah saksi di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Desa Tinggede Kec. Marawola;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang atau benda yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 di rumah milik saksi di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Desa Tinggede Kec. Marawola adalah 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan uang sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ada didalam kartu ATM BCA tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. rekening : 7920282738 yang telah dicuri dan uang sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ada didalam Kartu ATM BCA tersebut yaitu saksi sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun maksud terdakwa mengambil Kartu ATM BCA tersebut yaitu untuk mengambil uang yang ada didalam Kartu ATM BCA tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama-sama dengan terdakwa ke ATM Centre di Jalan Mesjid Raya untuk mencabut uang di ATM BCA sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa ke Warkop yang berada disamping gereja Imanuel sambil mengecek handphone dan menunggu teman dari terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi namun teman dari terdakwa tidak datang sehingga saksi pulang ke kantornya. Sekitar pukul 19.00 WITA saksi menghubungi lagi terdakwa untuk menanyakan kapan lagi membayar hutang dari terdakwa dan terdakwa menjawab akan membayarnya besok. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 saksi dan terdakwa bertemu lagi di kantor saksi dan mengatakan bahwa hutangnya akan dibayarkan oleh seseorang tetapi harus menggunakan rekening BCA. Selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat menggunakan taksi warna kuning kerumah saksi untuk mengambil buku rekening BCA dan ATM BCA milik saksi. Setiba di rumah saksi di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Desa Tinggede Kec. Marawola, saksi menaruh tas, dompet dan handphone saksi di atas lemari TV dan tidak lama terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk ke kamar mandi buang air kecil dan saksi pun juga langsung masuk kamar saksi untuk mengambil baju untuk anaknya, namun saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan terdakwa tidak masuk ke kamar mandi melainkan hanya berdiri di depan lemari TV memperbaiki celananya dan tidak lama kemudian terdakwa mengatakan bahwa temannya tidak bisa datang ke rumah saksi tetapi saksi dan terdakwa yang harus ke penginapan leony di zebra. Saat tiba di penginapa leony, terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dan memberikan kunci kamar ke saksi dan terdakwa mengatakan akan bertemu temannya dulu di jalan dewi sartika. Sekitar setengah jam kemudian terdakwa datang dan mengatakan kalau temannya akan datang membayar hutang kepada saksi dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar dengan alasan mau mengambil uang didepan karena temannya sudah berada didepan penginapan. Setelah itu terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar hutangnya. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa cek out dari penginapan dan kembali ke kantor dan setibanya di kantor terdakwa mengatakan akan membayar sisa hutangnya segera;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA saksi bersama terdakwa suaminya berencana ke toko bangunan namun setelah saksi mengecek isi saldo ATM BCA miliknya hilang namun sisa saldo didalam rekening ATM BCA milik saksi sisa Rp. 126.658 (seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan dengan hal tersebut saksi langsung melaporkannya ke kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. NOBER YUSUF SAMPE : dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 dan saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Septmber 2017 saat saksi mengecek kartu ATM milik istri korban yang saldonya Rp. 126.658,- (seratus dua puluh enam ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh delapan rupiah) dan untuk tempat terjadinya di rumah saksi di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Desa Tinggede Kec. Marawola;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang atau benda yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 di rumah milik saksi di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Desa Tinggede Kec. Marawola adalah 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dan uang sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ada didalam kartu ATM BCA tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. rekening : 7920282738 yang telah dicuri dan uang sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ada didalam Kartu ATM BCA tersebut yaitu istri saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan cerita istrinya, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama-sama dengan terdakwa ke ATM Centre di Jalan Mesjid Raya untuk mencabut uang di ATM BCA sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa ke Warkop yang berada disamping gereja Imanuel sambil mengecek handphone dan menunggu teman dari terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi namun teman dari terdakwa tidak datang sehingga saksi pulang ke kantornya. Sekitar pukul 19.00 WITA saksi menghubungi lagi terdakwa untuk menanyakan kapan lagi membayar hutang dari terdakwa dan terdakwa menjawab akan membayarnya besok. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 saksi dan terdakwa bertemu lagi dikantor saksi dan mengatakan bahwa hutangnya akan dibayarkan oleh seseorang tetapi harus menggunakan rekening BCA. Selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat menggunakan taksi warna kuning kerumah saksi untuk mengambil buku rekening BCA dan ATM BCA milik saksi. Setiba di rumah saksi di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Desa Tinggede Kec. Marawola, saksi menaruh tas, dompet dan handphone saksi di atas lemari TV dan tidak lama terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk ke kamar mandi buang air kecil dan saksi pun juga langsung masuk kamar saksi untuk mengambil baju untuk anaknya, namun saksi memperhatikan terdakwa tidak masuk ke kamar mandi melainkan hanya berdiri di depan lemari TV memperbaiki celananya dan tidak lama

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengatakan bahwa temannya tidak bisa datang kerumah saksi tetapi saksi dan terdakwa yang harus ke penginapan leony di zebra. Saat tiba di penginapa leony, terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dan memberikan kunci kamar ke saksi dan terdakwa mengatakan akan bertemu temannya dulu di jalan dewi sartika. Sekitar setengah jam kemudian terdakwa datang dan mengatakan kalau temannya akan datang membayar hutang kepada saksi dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar dengan alasan mau mengambil uang didepan karena temannya sudah berada didepan penginapan. Setelah itu terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar hutangnya. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa cek out dari penginapan dan kembali ke kantor dan setibanya dikantor terdakwa mengatakan akan membayar sisa hutangnya segera;

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. RESLI SURYANI :

Lahir di Bone-bone, Umur 19 tahun, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun jabatan saksi di kantor Karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO adalah sebagai frontliner;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan bukti pembelian invoice dari PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.38 WITA pernah ada yang membeli 2 (dua) handphone dengan masing – masing bermerk Samsung Galaxy J7 Core J701F warna Gold dan Samsung Galaxy J3 Pro J330G warna black di PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapakah yang membeli 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu namun yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui seingat saksi yang membeli 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu adalah berjumlah 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang lelaki;

- Bahwa saksi menjelaskan sehingga saksi mengetahuinya karena posisi saksi pada waktu itu yang melayani pembelian 2 (dua) handphone tersebut dikasir;
- Bahwa saksi menjelaskan harga handphone dengan merek Samsung Galaxy J7 Core J701F warna gold adalah Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk harga handphone dengan merek Samsung Galaxy J3 Pro J330G warna black adalah Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dengan cara debit menggunakan kartu ATM BCA dengan Nomor kartu 601900*****9697 sesuai dengan struk invoice pembelian;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari kartu ATM BCA dengan nomor kartu 601900*****9697 yang digunakan orang tersebut pada saat membayar 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu adalah ciri – cirinya umur sekitar 30 tahun, berbadan gemuk dan tinggi sekitar 155 cm sedangkan pakaiannya pada waktu menggunakan jilbab berwarna hitam dan baju berwarna agak coklat;
- Bahwa saksi menjelaskan seseorang perempuan yang bernama MUSDALIFAH alias IFA alias MAMA MUTIA yang diperlihatkan saksi sekarang ini, seingatnya berdasarkan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.38 WITA yang berada di PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall yang saksi lihat, bahwa seseorang perempuan yang bernama MUSDALIFAH alias IFA alias MAMA MUTIA tersebut adalah sama dengan ciri – ciri yang membeli 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu;
- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi ada saksi PUPSA yang merupakan karyawan dari Samsung Indonesia untuk area Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Core J701F warna gold No. IMEI 352172090090748 dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro J330G warna black No. IMEI 359755081067718 tersebut dimana handphone tersebut dibeli dengan cara Debit menggunakan kartu ATM BCA

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 601900*****9697 pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.38 WITA di PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

4. PUSPA INDAH SARI : dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun jabatan saksi di kantor Karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO adalah sebagai promotor Samsung;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan bukti pembelian invoice dari PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.38 WITA pernah ada yang membeli 2 (dua) handphone dengan masing – masing bermerk Samsung Galaxy J7 Core J701F warna Gold dan Samsung Galaxy J3 Pro J330G warna black di PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapakah yang membeli 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu namun yang saksi ketahui seingat saksi yang membeli 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu adalah berjumlah 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang lelaki;
- Bahwa saksi menjelaskan sehingga saksi mengetahuinya karena posisi saksi pada waktu itu yang melayani pembelian 2 (dua) handphone tersebut dikasir;
- Bahwa saksi menjelaskan harga handphone dengan merek Samsung Galaxy J7 Core J701F warna gold adalah Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk harga handphone dengan merek Samsung Galaxy J3 Pro J330G warna black adalah Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dengan cara debit menggunakan kartu ATM BCA dengan Nomor kartu 601900*****9697 sesuai dengan struk invoice pembelian;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari kartu ATM BCA dengan nomor kartu 601900*****9697 yang digunakan orang tersebut pada saat membayar 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu adalah ciri – cirinya umur sekitar 30 tahun, berbadan gemuk dan tinggi sekitar 155 cm sedangkan pakaiannya pada waktu menggunakan jilbab berwarna hitam dan baju berwarna agak coklat;
- Bahwa saksi menjelaskan seseorang perempuan yang bernama MUSDALIFAH alias IFA alias MAMA MUTIA yang diperlihatkan saksi sekarang ini, seingatnya berdasarkan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.38 WITA yang berada di PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall yang saksi lihat, bahwa seseorang perempuan yang bernama MUSDALIFAH alias IFA alias MAMA MUTIA tersebut adalah sama dengan ciri – ciri yang membeli 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu;
- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi ada saksi RESLI yang merupakan Frontliner di PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Core J701F warna gold No. IMEI 352172090090748 dan 1 (satu) unit Samsung Galaxy J3 Pro J330G warna black No. IMEI 359755081067718 tersebut dimana handphone tersebut dibeli dengan cara Debit menggunakan kartu ATM BCA dengan nomor kartu 601900*****9697 pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.38 WITA di PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

5. AL IKSAN : dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan adapaun jabatan saksi di PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO) adalah sebagai SUPERVISOR Lapangan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan bukti pembelian invoice dari PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.38 WITA pernah ada yang membeli 2 (dua) handphone dengan masing – masing bermerk Samsung Galaxy J7 Core J701F warna Gold dan Samsung Galaxy J3 Pro J330G warna black di PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapakah yang membeli 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu namun yang saksi ketahui seingat saksi yang membeli 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu adalah berjumlah 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang lelaki;
- Bahwa saksi menjelaskan sehingga saksi mengetahuinya karena posisi saksi pada waktu itu yang melayani pembelian 2 (dua) handphone tersebut dikasir;
- Bahwa saksi menjelaskan harga handphone dengan merek Samsung Galaxy J7 Core J701F warna gold adalah Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk harga handphone dengan merek Samsung Galaxy J3 Pro J330G warna black adalah Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dengan cara debit menggunakan kartu ATM BCA dengan Nomor kartu 601900*****9697 sesuai dengan struk invoice pembelian;
- Bahwa saksi menjelaskan rekaman CCTV tersebut benar hasil rekaman dari tempat kerja saksi yaitu di PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall yang saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi mengecek tanggal dan waktu di monitor LCD Komputer saksi yang berhubungan dengan kamera CCTV dan mencari rekaman tersebut sesuai dengan tanggal dan waktu yang diminta oleh pihak kepolisian terhadap saksi, selanjutnya saksi melihat dan memutar tiap rekaman satu persatu dari CCTV tersebut dan setelah saksi melihat bahwa betul ada yang melakukan transaksi pada tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.40 WITA selanjutnya saksi menyalin rekaman CCTV pada kamera No. 2 yang menyorot ke meja kasir dan kamera No. 6 menyorot ke kasir

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan dengan kamera No. 2 ke dalam flashdisk yang berukuran 8 (delapan) GB dan menyerahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk kamera CCTV No. 2 yang menyorot ke meja kasir, saksi memberikan hasil rekaman CCTV hanya pada saat transaksi pembelian handphone tersebut berlangsung dan proses gesek/debit kartu ATM BCA di mesin gesek BCA yaitu pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 13.20 WITA sampai pukul 13.52 WITA sedangkan pada kamera CCTV No. 6 yang berhadapan dengan kamera CCTV No. 2 yang menyorot ke meja kasir;

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan penglihatan saksi di monitor layar CCTV ciri-cirinya adalah umur sekitar 30 tahun, berbadan gemuk, dan tinggi sekitar 155 cm sedangkan pakaiannya pada waktu itu menggunakan jilbab berwarna hitam dan baju berwarna agak coklat;

- Bahwa saksi menjelaskan seseorang perempuan yang bernama MUSDALIFAH alias IFA alias MAMA MUTIA yang diperlihatkan saksi sekarang ini, seingatnya berdasarkan rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.38 WITA yang berada di PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO tepatnya di Megastore Palu Grand Mall yang saksi lihat, bahwa seseorang perempuan yang bernama MUSDALIFAH alias IFA alias MAMA MUTIA tersebut adalah sama dengan ciri – ciri yang membeli 2 (dua) handphone tersebut pada waktu itu.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

6. RICHARD CHRISTIAN: dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan adapun saksi menjabat sejak tanggal 01 Januari 2016;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun jabatan saksi di kantor PT. Bank BCA Tbk adalah Kepala Bagian Pendukung Operasi;

- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari kartu ATM BCA dengan No. rekening : 7920282738 dan nomor kartu BCA : 6019001727059697 adalah nasabah saksi yaitu MISTIN;

- Bahwa saksi menjelaskan salinan rekaman CCTV yang diberikan benar hasil rekaman CCTV mesin ATM BCA yang saksi salin

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DVR dan memindahkannya kedalam flashdisk dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menjelaskan :

1. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 10.29 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di mesin ATM BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 10.31 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di mesin ATM BCA sebanyak 2 (dua) kali penarikan tunai dengan nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total penarikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Vatulemo tepatnya di mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA melakukan pembelian di Toko Gosh Palu Grand Mall dengan cara menggunakan kartu ATM BCA tersebut secara debit dengan harga Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 13.40 WITA melakukan pembelian handphone di toko handphone Erafone Palu Grand Mall dengan cara menggunakan kartu ATM BCA tersebut secara debit dengan rincian sebagai berikut :
 - Handphone merek Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna hitam seharga Rp. 2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Handphone merek Samsung Galaxy J7 Core J701F warna gold seharga Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 08.30 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 08.35 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.20 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Star kitchen di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.21 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Star kitchen di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

10. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.05 WITA melakukan penarikan tunai di BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.07 WITA melakukan penarikan tunai di BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

12. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.10 WITA melakukan penarikan tunai di BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

13. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 16.30 WITA melakukan pembelian di supermarket Mouza di Kel. Tondo Kec. Palu Timur dengan cara menggunakan debit sebesar Rp.610.400,- (enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

14. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 19.20 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Bank BCA Cabang Palu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

15. Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 17.12 WITA melakukan penarikan tunai di ATM SPBU Untad tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

16. Pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 10.08 WITA melakukan penarikan tunai di ATM SPBU Untad



tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

17. Pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 10.10 WITA melakukan penarikan tunai di ATM SPBU Untad tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

18. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 07.41 WITA melakukan penarikan tunai di ATM BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

19. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 07.42 WITA melakukan penarikan tunai di ATM BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bersama dengan rekan kerja saksi yaitu petugas ATM bernama Pak Rahmat dan Pak Wenly;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi masuk ke user operator BCA selanjutnya memilih option backup dengan posisi flashdisk sudah tercolok ke dalam DVR dan menyortir tanggal dan waktu rekaman CCTV sesuai dengan permintaan pihak kepolisian dan setelah memilih tanggal dan waktu rekaman CCTV akan secara terotomatis menyalin ke dalam flashdisk yang tercolok, dari lokasi 6 mesin ATM BCA yang digunakan transaksi tunai tersebut diambil atau disalin rekaman CCTV satu per satu dari mesin ATM tersebut dengan cara sebagaimana yang saksi jelaskan diatas karena setiap mesin ATM BCA memiliki DVR masing – masing;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi rekaman CCTV mesin ATM yang diberikan yaitu di Galery ATM Grandhero, di Galery ATM Vatulemo, di Galery ATM Star Kitchen Palupi, di Galery ATM SPBU Untad, CRM Bank BCA Cabang Palu, ATM Bank BCA BNS Tondo;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menyalin atau memindahkan rekaman CCTV tersebut dari DR mesin ATM BCA melalui satu buah falshdisk merek Toshiba warna biru berukuran 4 GB kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dan menyalinnya ke dalam flashdisk merek Toshiba berukuran 8 GB warna putih.



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

7. NURUL HIDAYATI ALIAS IDA : dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan adapun pekerjaan ditempat tersebut sebagai penjaga kos dan juga sebagai penerima bagi yang ingin kos ditempat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun saksi bekerja ditempat sejak setahun yang lalu sejak tahun 2016 sampai saat ini;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal terdakwa karena terdakwa menyewa kos ditempat saksi kerja tepatnya di kos-kosan Benteng Sakti Jalan Roviga Kel. Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu di kamar 21 namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mulai menyewa kamar kos tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 19.00 WITA namun membayar biaya sewa kos kamar No. 21 tersebut pada tanggal 15 September 2017 berdasarkan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan lambat membayar biaya sewa kamar kos No. 21 tersebut karena alasan bahwa mesin ATM BCA di SPBU Tondo lagi trouble (rusak);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk hal tersebut saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui bahwa kartu ATM BCA yang terdakwa gunakan adalah kartu ATM BCA yang terdakwa ambil dari saksi MISTIN saat saksi dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui namun beberapa hari setelah terdakwa menyewa kos saksi tidak mengingat hari dan tanggalnya namun sekitar pukul 17.00 WITA saat itu terdakwa membuang sampah kedalam tong sampah yang berada tepat didalam kamarnya dan saksi menegurnya dan mengatakan bahwa ATM terdakwa terjatuh lalu terdakwa mengambil ATM tersebut dan kembali masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan penglihatan saksi kepada terdakwa dan rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada saksi mempunyai ciri-ciri yang sama dengan terdakwa saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tersebut dan beberapa baju yang terdakwa kenakan saat melakukan penarikan tunai tersebut pernah terdakwa berikan kepada saksi untuk di laundry.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan Jaksa penuntut umum yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan keterangan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil ATM BCA milik saksi MISTIN dengan nomor kartu 6019001727059697 dan No. rekening 7920282738 beserta isinya sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang beralamat di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Kec. Marawola Kab. Sigi yang Terdakwa ambil pada tanggal 14 September 2017 di rumah saksi MISTIN, terdakwa ambil atau tarik secara bertahap sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi MISTIN hanya hubungan berteman saja sekitar 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang ini namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara berpura – pura untuk buang air kecil / ke toilet, dan pada saat itu saksi MISTIN sedang berada didalam kamar mengurus anaknya kemudian terdakwa melihat dompet milik saksi MISTIN di atas meja TV / bufet lalu terdakwa mengambilnya dengan cara diam – diam dan memasukkan ke dalam kantong jaket terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan hal tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi MISTIN;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk hal tersebut awalnya terdakwa menjemput saksi MISTIN dikantornya di dinas Perkebunan menggunakan taksi dan menuju kerumah saksi MISTIN, lalu terdakwa bersama dengan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MISTIN masuk kedalam rumah tersebut di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Kec. Marawola Kab. Sigi dengan maksud untuk mengambil buku rekening beserta ATM nya yang akan digunakan untuk transfer oleh teman terdakwa yaitu IBU HAJI untuk membayar hutang dari terdakwa kepada saksi MISTIN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah terdakwa bersama dengan saksi MISTIN masuk kedalam rumah tersebut, saksi MISTIN langsung menyimpan tas dan dompetnya di atas meja TV / buffet dan langsung masuk kedalam kamarnya karena pada saat itu anaknya menangis dan pada saat itu juga terdakwa berpura – pura untuk ke toilet dan terdakwa mengambil ATM saksi MISTIN dengan diam – diam dan memasukkan nya ke dalam kantong jaketnya, setelah terdakwa mengambil ATM tersebut terdakwa beralasan lagi kepada saksi MISTIN untuk ke zebra di hotel leony karna temannya akan kesana. Terdakwa dan saksi MISTIN pun berangkat dengan menggunakan taksi dan setiba di hotel tersebut, terdakwa menurunkan saksi MISTIN dan menyuruhnya menunggu di kamar hotel dan terdakwa beralasan untuk pergi ke temannya untuk mengambil uang namun sebenarnya terdakwa pergi melakukan penarikan tunai uang di ATM BCA milik saksi MISTIN yang terdakwa ambil tadi dirumah saksi MISTIN di ATM BCA GRANDHERO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah terdakwa melakukan penarikan terdakwa kembali ke hotel dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi MISTIN sebagai maksud untuk membayar hutangnya padahal uang tersebut merupakan uang saksi MISTIN sendiri. Setelah terdakwa membayar hutangnya kepada saksi MISTIN lalu terdakwa mengantar saksi MISTIN kembali kekantornya dan sejak itu terdakwa tidak ketemu lagi dengan saksi MISTIN namun mereka masih berkomunikasi lewat sms;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 terdakwa menemani saksi MISTIN ke ATM Centre yang berada di Jl. Mesjid Raya depan toko roti golden untuk melakukan penarikan tunai dan handphone milik saksi MISTIN berada di tangan terdakwa kemudian saksi MISTIN melakukan penarikan tunai saksi MISTIN meminta handphone nya di terdakwa karena ingin melihat pin ATM saksi MISTIN dan setelah itu saksi MISTIN mengembalikan lagi pada terdakwa dan sejak saat itu muncul niat terdakwa untuk mengetahui isi dari pin ATM tersebut yang disimpan di handphone saksi MISTIN;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggunakan kartu ATM BCA beserta saldonya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 10.29 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di mesin ATM BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 10.31 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di mesin ATM BCA sebanyak 2 (dua) kali penarikan tunai dengan nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total penarikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Vatulemo tepatnya di mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA melakukan pembelian di Toko Gosh Palu Grand Mall dengan cara menggunakan kartu ATM BCA tersebut secara debit dengan harga Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 13.40 WITA melakukan pembelian handphone di toko handphone Erafone Palu Grand Mall dengan cara menggunakan kartu ATM BCA tersebut secara debit dengan rincian sebagai berikut :
 - Handphone merek Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna hitam seharga Rp. 2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Handphone merek Samsung Galaxy J7 Core J701F warna gold seharga Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 08.30 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 08.35 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.20 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Star kitchen di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.21 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Star kitchen di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
10. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.05 WITA melakukan penarikan tunai di BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.07 WITA melakukan penarikan tunai di BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
12. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.10 WITA melakukan penarikan tunai di BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
13. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 16.30 WITA melakukan pembelian di supermarket Mouza di Kel. Tondo Kec. Palu Timur dengan cara menggunakan debit sebesar Rp.610.400,- (enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
14. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 19.20 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Bank BCA Cabang Palu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
15. Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 17.12 WITA melakukan penarikan tunai di ATM SPBU Untad tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 10.08 WITA melakukan penarikan tunai di ATM SPBU Untad tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
17. Pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 10.10 WITA melakukan penarikan tunai di ATM SPBU Untad tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
18. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 07.41 WITA melakukan penarikan tunai di ATM BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 07.42 WITA melakukan penarikan tunai di ATM BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat menjelaskan sebagai berikut :
 1. Terdakwa pergunakan membayar hutang terdakwa kepada IBU HASNANI yang beralamat di luwuk sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 2. Terdakwa pergunakan membayar angsuran motor yang terdakwa leasingkan BPKB nya di Leasing BESS sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kos terdakwa di Jalan Roviga Sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Terdakwa pergunakan membayar angsuran laptop dan handphone d Kredit Plus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 5. Terdakwa pergunakan membeli sepatu pesta dan sepatu santai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Terdakwa memberikan kepada saksi MISTIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 7. Selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan mentraktir teman – teman.
- Bahwa terdakwa menjelaskan alasan sehingga membuang ATM tersebut karena sisa saldo dari ATM tersebut sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan merupakan milik terdakwa yang dibeli dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi MISTIN yang terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan WAHID dan adik dari WAHID yang bernama ICHA untuk membeli handphone dan tas di Palu Grand Mall;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika WAHID dan ICHA tidak mengetahui sama sekali bahwa ATM tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat itu terdakwa tidak membawa sama sekali identitas namun kasir pada toko tersebut meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan identitas nya untuk dituliskan kedalam nota invoice dan kartu garans handphone yang terdakwa beli sehingga terdakwa meminjam kepada WAHID identitasnya berupa SIM yang ditunjukkan kepada kasir tersebut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang bahwa, telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas tali slempang warna hitam Merk Gosh;
- Handphone merk Samsung Galaxy J7 Core J701F Warna Gold dengan No. IMEI : 352172090090748;
- Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna Hitam dengan No. IMEI : 359755081067718;
- 1 (satu) buah pasang sepatu perempuan merk Cabaret warna pink;
- 1 (satu) buah pasang sepatu perempuan merk Bello Vita warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya sewa kos untuk tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu angsuran bukti pembayaran kredit kendaraan R.2 selama 2 (dua) bulan di Finance Bess;
- 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA warna putih berukuran 8 (delapan) GB berisikan Salinan rekaman CCTV pada kamera No.2 dan pada kamera No.6 di PT.ERAFONE ARTHA RETAILINDO Megastore Palu Grand Mall pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 13.26 WITA s/d pukul 13.51 WITA;
- 2 (dua) buah struk invoice pembayaran Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna Hitam dengah No. IMEI 359755081067718 seharga Rp. 2.499.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung Galaxy J7 Core J701F Warna Gold dengan No. IMEI : 35217090090748 seharga Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) melalui debit Kartu ATM Bank BCA.

adalah barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara atas nama Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini,;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl



dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur dari pasal yang dakwakan kepada Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara tunggal Terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP, maka akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur pasal dakwaan tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan primair, dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. **Unsur "Barangsiapa" :**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang perempuan yang mengaku bernama Musdalifah Alias Ifa Alias Mama Mutia, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil ATM BCA milik saksi MISTIN dengan nomor kartu 6019001727059697 dan No. rekening 7920282738 beserta isinya uang sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang beralamat di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Kec. Marawola Kab. Sigi yang Terdakwa ambil pada tanggal 14 September 2017 di rumah saksi MISTIN, terdakwa ambil atau tarik secara bertahap sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi MISTIN hanya hubungan berteman saja sekitar 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang ini namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksinya tersebut dengan cara berpura – pura untuk buang air kecil / ke toilet, dan pada saat itu saksi MISTIN sedang berada didalam kamar mengurus anaknya kemudian terdakwa melihat dompet milik saksi MISTIN di atas meja TV / bufet lalu terdakwa mengambilnya dengan cara diam – diam dan memasukkan ke dalam kantong jaket terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan hal tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi MISTIN;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan untuk hal tersebut awalnya terdakwa menjemput saksi MISTIN dikantornya di dinas Perkebunan menggunakan taksi dan menuju ke rumah saksi MISTIN, lalu terdakwa bersama dengan saksi MISTIN masuk kedalam rumah tersebut di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Kec. Marawola Kab. Sigi dengan maksud untuk mengambil buku rekening beserta ATM nya yang akan digunakan untuk transfer oleh teman terdakwa yaitu IBU HAJI untuk membayar hutang dari terdakwa kepada saksi MISTIN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah terdakwa bersama dengan saksi MISTIN masuk kedalam rumah tersebut, saksi MISTIN langsung menyimpan tas dan dompetnya di atas meja TV / buffet dan langsung masuk kedalam kamarnya karena pada saat itu anaknya menangis dan pada saat itu juga terdakwa berpura – pura untuk ke toilet dan terdakwa mengambil ATM saksi MISTIN dengan diam – diam dan memasukkan nya ke dalam kantong jaketnya, setelah terdakwa mengambil ATM tersebut terdakwa beralasan lagi kepada saksi MISTIN untuk ke zebra di hotel leony karna temannya akan kesana. Terdakwa dan saksi MISTIN pun berangkat dengan menggunakan taksi dan setiba di hotel tersebut, terdakwa menurunkan saksi MISTIN dan menyuruhnya menunggu di kamar hotel dan terdakwa beralasan untuk pergi ke temannya untuk mengambil uang namun sebenarnya terdakwa pergi melakukan penarikan tunai uang di ATM BCA milik saksi MISTIN yang terdakwa ambil tadi dirumah saksi MISTIN di ATM BCA GRAND HERO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah terdakwa melakukan penarikan terdakwa kembali ke hotel dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi MISTIN sebagai maksud untuk membayar hutangnya padahal uang tersebut merupakan uang saksi MISTIN sendiri. Setelah terdakwa membayar hutangnya kepada saksi MISTIN lalu terdakwa mengantar saksi MISTIN

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kekantornya dan sejak itu terdakwa tidak ketemu lagi dengan saksi MISTIN namun mereka masih berkomunikasi lewat sms;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 terdakwa menemani saksi MISTIN ke ATM Centre yang berada di Jl. Mesjid Raya depan toko roti Golden untuk melakukan penarikan tunai dan handphone milik saksi MISTIN berada di tangan terdakwa kemudian saksi MISTIN melakukan penarikan tunai saksi MISTIN meminta handphone nya di terdakwa karena ingin melihat pin ATM saksi MISTIN dan setelah itu saksi MISTIN mengembalikan lagi pada terdakwa dan sejak saat itu muncul niat terdakwa untuk mengetahui isi dari pin ATM tersebut yang disimpan di handphone saksi MISTIN;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menggunakan kartu ATM BCA beserta saldonya sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 10.29 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya dimesin ATM BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 10.31 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di mesin ATM BCA sebanyak 2 (dua) kali penarikan tunai dengan nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan total penarikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 11.00 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Vatulemo tepatnya di mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA melakukan pembelian di Toko Gosh Palu Grand Mall dengan cara menggunakan kartu ATM BCA tersebut secara debit dengan harga Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 13.40 WITA melakukan pembelian handphone di toko handphone Erafone Palu Grand Mall dengan cara menggunakan kartu ATM BCA tersebut secara debit dengan rincian sebagai berikut :
 - Handphone merek Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna hitam seharga Rp. 2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merek Samsung Galaxy J7 Core J701F warna gold seharga Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 6. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 08.30 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 08.35 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Centre Grand Hero tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.20 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Star kitchen di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 13.21 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Star kitchen di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 10. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.05 WITA melakukan penarikan tunai di BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.07 WITA melakukan penarikan tunai di BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 12. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 15.10 WITA melakukan penarikan tunai di BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 13. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 16.30 WITA melakukan pembelian di supermarket Mouza di Kel. Tondo Kec. Palu Timur dengan cara menggunakan debit sebesar Rp.610.400,- (enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- 14. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 19.20 WITA melakukan penarikan tunai di ATM Bank BCA Cabang Palu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 17.12 WITA melakukan penarikan tunai di ATM SPBU Untad tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 16. Pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 10.08 WITA melakukan penarikan tunai di ATM SPBU Untad tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 17. Pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 10.10 WITA melakukan penarikan tunai di ATM SPBU Untad tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 18. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 07.41 WITA melakukan penarikan tunai di ATM BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 19. Pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 07.42 WITA melakukan penarikan tunai di ATM BNS Tondo tepatnya di Mesin ATM BCA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar uang yang ditarik Terdakwa dari ATM BCA Saksi korban Mastin Terdakwa gunakan untuk :
1. Terdakwa membayar hutang terdakwa kepada IBU HASNANI yang beralamat di luwuk sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 2. Terdakwa pergungan membayar angsuran motor yang terdakwa leasingkan BPKB nya di Leasing BESS sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Terdakwa membayar sewa kos terdakwa di Jalan Roviga Sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Terdakwa membayar angsuran laptop dan handphone d Kredit Plus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 5. Terdakwa membeli sepatu pesta dan sepatu santai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 6. Terdakwa memberikan kepada saksi MISTIN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 7. Selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa dan mentraktir teman – teman.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa lalu membuang ATM milik Saksi korban tersebut karena sisa saldo dari ATM tersebut sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan merupakan milik terdakwa yang dibeli dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi MISTIN yang terdakwa ambil;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa bersama dengan WAHID dan adik dari WAHID yang bernama ICHA untuk membeli handphone dan tas di Palu Grand Mall;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan untuk hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat itu terdakwa tidak membawa sama sekali identitas namun kasir pada toko tersebut meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan identitas nya untuk dituliskan kedalam nota invoice dan kartu garans handphone yang terdakwa beli sehingga terdakwa meminjam kepada WAHID identitasnya berupa SIM yang ditunjukkan kepada kasir tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah dapat membuktikan adanya perbuatan mengambil dengan berpindahnya barang yang diambil berupa ATM BCA milik saksi MISTIN dengan nomor kartu 6019001727059697 dan No. rekening 7920282738 beserta isinya sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang beralamat di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Kec. Marawola Kab. Sigi yang Terdakwa ambil pada tanggal 14 September 2017 di rumah saksi MISTIN, lalu Terdakwa bawa ke tempat lain seperti tempat kost Terdakwa di Tondo, Palu Grand Mall, toko Star Kitchen dll, dimana untuk ditarik uangnya serta didebet untuk membayar utang dan keperluan sehari-hari Terdakwa. Bahwa barang yang diambil berupa ATM BCA milik saksi MISTIN dengan nomor kartu 6019001727059697 dan No. rekening 7920282738 beserta isinya sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) tersebut termasuk benda bergerak yang nilai atau harganya sebesar kurang lebih Rp.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.200.000,- (empat belas juta dua ratus rupiah) atau melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3.-----Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang berupa ATM BCA atas nama MISTIN dengan nomor kartu 6019001727059697 dan No. rekening 7920282738 beserta isinya sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang beralamat di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Kec. Marawola Kab. Sigi yang Terdakwa ambil pada tanggal 14 September 2017 di rumah saksi MISTIN sebagaimana terurai dalam fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua diatas, adalah milik dari saksi korban MISTIN, dan bukan milik dari Terdakwa; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MISTIN menderita kerugian sekitar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah); Bahwa benar Terdakwa mengambil dan membawa pergi ATM BCA atas nama MISTIN dengan nomor kartu 6019001727059697 dan No. rekening 7920282738 beserta isinya sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan menggunakan uang yang berada dalam ATM BCA tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi korban MISTIN;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua tersebut diatas, bahwa barang berupa ATM BCA atas nama MISTIN dengan nomor kartu 6019001727059697 dan No. rekening 7920282738 beserta isinya sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang beralamat di BTN Citra Alam Tinggede III Blok C No. 07 Kec. Marawola Kab. Sigi yang telah diambil dan dibawa oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terbukti adalah milik dari saksi korban MISTIN dan bukan milik dari Terdakwa; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MISTIN menderita kerugian sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah); Bahwa benar Terdakwa mengambil dan membawa pergi ATM BCA atas nama MISTIN dengan nomor kartu 6019001727059697 dan No. rekening 7920282738 beserta isinya sebesar Rp. 28.172.400,- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) tersebut dari tempat pemiliknya kemudian Terdakwa tarik uang yang ada dalam ATM BCA tersebut untuk membayar hutangnya serta membeli keperluan Terdakwa berupa HP 2 (dua) unit, Sepatu 2 (dua) pasang, 1 (satu) buah tas, peralatan rumah tangga, membayar kost dan lain-lain ; Bahwa perbuatan tersebut untuk keperluan pribadinya, padahal Terdakwa bukanlah pemilik barang yang diambilnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain yakni saksi korban MISTIN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 362 KUHP yang didakwakan pada Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, masa pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut, dimana terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas tali telempang warna hitam Merk Gosh

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core J701F Warna Gold dengan No. IMEI : 352172090090748 ;
- Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna Hitam dengan No. IMEI : 359755081067718 ;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan merk Cabaret warna Pink ;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan merk Bello Vita warna Hitam ;

adalah barang-barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi korban MISTIN sehingga beralasan hukum dikembalikan kepada saksi korban MISTIN;

Adapun barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya sewa kost untuk tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2017 sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu angsuran bukti pembayaran kredit kendaraan R.2 selama 2 (dua) bulan di Finance Bess ;
- 2 (dua) buah struk invoice pembayaran Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna Hitam dengan No. IMEI : 359755081067718 seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core J701F Warna Gold dengan No. IMEI : 352172090090748 seharga Rp.2.699.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) melalui Kartu ATM Bank BCA ;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih berukuran 8 (delapan) GB berisikan salinan rekaman CCTV pada kamera No.2 dan pada kamera No.6 di PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO Megastore Palu Grand Mall pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 13.26 WITA sampai dengan pukul 13.51 WITA, adalah alat bagi Terdakwa untuk melaksanakan kejahatannya, cctv rekaman perbuatan Terdakwa, maka beralasan hukum dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSDALIFA Alias IFA** alias **MAMA MUTIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **MUSDALIFA Alias IFA** alias **MAMA MUTIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas tali telempang warna hitam Merk Gosh
- Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core J701F Warna Gold dengan No. IMEI : 352172090090748 ;
- Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna Hitam dengan No. IMEI : 359755081067718 ;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan merk Cabaret warna Pink ;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan merk Bello Vita warna Hitam ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban MISTIN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran biaya sewa kost untuk tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2017 sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kartu angsuran bukti pembayaran kredit kendaraan R.2 selama 2 (dua) bulan di Finance Bess ;
- 2 (dua) buah struk invoice pembayaran Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro J330G Warna Hitam dengan No. IMEI : 359755081067718 seharga Rp.2.499.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Core J701F Warna Gold dengan No. IMEI : 352172090090748 seharga Rp.2.699.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) melalui Kartu ATM Bank BCA ;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk TOSHIBA warna putih berukuran 8 (delapan) GB berisikan salinan rekaman CCTV pada kamera No.2 dan pada kamera No.6 di PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO Megastore Palu Grand Mall pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 13.26 WITA sampai dengan pukul 13.51 WITA;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 319/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H. dan Sulaeman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Andi Nur Fitriani,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati, S.H